

KOMNAS PEREMPUAN SEBAGAI STATE AUXILIARY BODIES DI DALAM PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA PEREMPUAN DI INDONESIA

Laurensius Arliman S

Abstrak

Kondisi wanita-wanita Indonesia yang memprihatinkan secara nasional, dimanapendidikanwanita-wanitaIndonesiapadaumumnya masih rendah, begitu pula dengan kualitas fisik yang rendah dan nonfisik yang kurang memadai, ditambah kondisi lingkungan sosial dan budaya sebagian besar masyarakat Indonesia yang kurang mendukung terhadap wanita, maka penegakan terhadap hak asasi manusia tidak terlaksana. Tragedi Mei 1998 mendesak Presiden untuk mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 181 tahun 1998 sebagai landasan hukum Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan yang diperbaharui dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2005. Komisi ini adalah sebuah institusi komisi independen hak asasi manusia yang dibentuk oleh negara untuk merespon isu hak-hak perempuan sebagai bagian dari hak asasi manusia. Untuk mewujudkan penegakan hak asasi perempuan maka komisi ini memiliki tugas: a) penyebarluasan pemahaman, b) kajian dan penelitian, c) pemantauan, d) rekomendasi dan kerjasama regional dan internasional.

Kata Kunci: Hak Asasi Manusia, Komnas Perempuan, Lembaga Negara Independen, Indonesia

Abstract

The condition of Indonesian women who concern nationally, where education Indonesian women are generally still low, as well as the quality of low physical and nonphysical inadequate, plus the conditions of social and cultural environment most of his Indonesian society are

less supportive of women, the enforcement of human rights are not implemented. The tragedy of May 1998 urged the President to issue a Presidential Decree No. 181 of 1998 as the legal basis of the National Commission on Violence Against Women by Presidential Regulation No. 65 of 2005. The Commission is an institution independent human rights commission established by the state to respond to the issue of rights-hak women as part of human rights. In order to realize women's human rights enforcement, the Commission will have the task of: a) the dissemination of understanding, b) studies and research, c) monitoring, d) recommendation and regional and international cooperation.

Keywords: *Human Rights, Women's Commission, State Auxialiary Bodies, Indonesia*

Pendahuluan

Sejak Indonesia merdeka, tampaknya perlindungan dan penegakan hak asasi manusia (HAM) masih dan akan menjadi persoalan yang dihadapi dari waktu ke waktu. Padahal, HAM bagi masyarakat Indonesia sebenarnya bukanlah sesuatu yang aru sama sekali. Apabila telah ditelusuri dalam sejarah perjuangan bangsa, ternyata jauh sebelum kemerdekaan, para cerdas cendikia yang merupakan tokoh-tokoh pergerakan sudah sangat menyadari dan memahami arti penting HAM.¹ Namun demikian, sangat disayangkan justru setelah merdeka sampai pada saat ini, perlindungan dan penegakan HAM mengalami pasang dan surut seiring dengan perjalanan bangsa ini.² Tidak dapat dipungkuri bahwa pada waktu lalu, di satu phak dalam bidang HAM tertentu pelaksanaannya sudah dianggap cukup baik. Misalnya, pelaksanaan hak-hak politik warga negara dalam pemilihan umum, kebebasan dalam mendirikan partai politik, kebebasan menyatakan pendapat di muka umum, dan sebagainya. Akan tetapi di lain pihak, HAM juga sempat mengalami masa-masa suram karena hanya dianggap sebagai slogan yang pelaksanaannya masih sangat memprihatinkan, bahkan tidak sedikit pula

¹ Bagir Manan, et-al, *Perkembangan dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Bandung, Alumni, 2001, h. 53.

² Harnadi Affandi, *Problematika Perlindungan dan Penegakan Hak Asasi Manusia Di Indonesia*, dalam: Bagir Manan, et-al (ed), *Dimensi-Dimensi Hukum Hak Asasi Manusia*, Bandung, Pusat Studi Kebijakan Negara Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, 2009, h. 30.

terjadi berbagai pelanggaran HAM.³ Adanya kondisi seperti itu menyebabkan sebagian masyarakat meragukan arti penting HAM dalam kehidupan mereka dengan menunjukkan sikap acuh dan tak acuh terhadap keberadaan HAM.

HAM bermula dari sebuah gagasan bahwa manusia tidak boleh dipelakukan semena-mena oleh kekuasaan, karena manusia memiliki hak alamiah yang melekat pada dirinya karena kemanusiannya. Kendati prinsip perlindungan HAM ini adalah kebebasan individu namun pengutamakan individu di sini tidak bersifat egoistik karena penyelenggaraan HAM terjadi dalam prasyarat-prasyarat sosial bahwa kebebasan individu selalu dipahami dalam konteks penghormatan hak individu lain.⁴ Hukum internasional tentang HAM, terus dikembangkan menjadi cerminan bahwa isu dan masalah kejahatan HAM, telah menjadi perhatian dan keprihatinan internasional yang juga memunculkan solidaritas nasional.⁵ Wanita dan anak-anak sangat rentan HAM-nya dilanggar oleh orang yang tidak bertanggungjawab demi mencapai kepuasan semata. Hal ini dikuatkan oleh United Nations General Assembly⁶ yang menyatakan bahwa perempuan bagian dari kelompok rentan (*vulnerable group*), terjadinya pelanggaran HAM, lebih lanjut perempuan kelompok LGBT (Lesbian, Gay, Bisex, Transgender), migran lokal, minoritas keagamaan merupakan kelompok rentan yang sering menjadi korban dari kekerasan, diskriminasi, dan bentuk-bentuk pelanggaran ham lainnya.

Wanita Indonesia sebagai kelompok sosial memiliki status, posisi dan peranan yang strategis dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Secara kuantitatif jumlah wanita lebih banyak daripada jumlah pria sehingga kaum wanita, teoritis, mempunyai potensi besar untuk berperan di tengah masyarakat, bangsa dan negara Indonesia. Namun secara kualitatif wanita Indonesia belum mencapai tingkat mutu setaraf dengan kelompok pria karena kendala-kendala sosial, budaya, ekonomi dan politik yang melindunginya. Dengan jumlah yang besar dan kualitas yang rendah ini maka kondisi kaum wanita Indonesia pada umumnya memprihatinkan. Mereka praktis tidak mampu

³ Davies (ed), *Hak-hak Asasi Manusia Sebuah Bunga Rampai*, terjemahan A. Rahman Zainudin, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 1999. h. 119.

⁴ Rahayu, *Hukum Hak Asasi Manusia (HAM)*, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2012, h. 51.

⁵ Adnan Buyung Nasution dan A. Patra M. Zen, *Instrumen Internasional Pokok Hak Asasi Manusia*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 2006, h. 11.

⁶ Uli Parulian Sihombing, "Perlindungan Hukum Terhadap Buruh Perempuan Di Tempat Kerja", *Jurnal Selisik*, Vol. 2, No. 3, 2016, h. 67.

berbuat lebih baik mengingat keterbatasan-keterbatasannya.⁷ Secara sektoral masalah wanita Indonesia merupakan salah satu persoalan pembangunan yang pada gilirannya akan berpengaruh terhadap laju pembangunan nasional secara menyeluruh yang pada hakikatnya adalah membangun manusia Indonesia seutuhnya dan seluruh rakyat Indonesia.

Secara kodrati wanita mempunyai tugas melahirkan, merawat, memelihara dan membesarkan bayi menjadi manusia baru. Kemampuan wanita untuk melahirkan keturunan tidak bisa dipertukarkan kepada pria. Kemampuan kodrati ini menempatkan wanita dalam posisi strategis sebagai penerus kehidupan, pencetak watak, pemberi dan pengayom nilai-nilai seorang manusia di tengah-tengah keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Wanita-wanita Indonesia pun memiliki kemampuan, tugas dan tanggung jawab tersebut dalam membentuk kualitas manusia Indonesia yang senantiasa akan meningkat dan berkembang. Status wanita-wanita Indonesia sekarang, yaitu posisi dan kedudukannya diperbandingkan dengan kelompok pria, ataupun posisi wanita dari waktu ke waktu, antara wanita satu daerah dengan daerah lain, juga perbandingannya dengan kaum wanita negara-negara lain, ternyata mempunyai kaitan erat dengan kemungkinannya mengambil peranan dalam kegiatan pembangunan. Status politik, ekonomi, sosial dan budaya wanita-wanita Indonesia berhubungan kuat dengan pilihan-pilihan hidup mereka yang meliputi banyak kegiatan masyarakat, bangsa dan negara, baik di masa lampau, sekarang maupun masa mendatang.

Status wanita memiliki banyak ukuran kuantitatif dan kualitatif yang dipakai untuk menentukan posisi dan kedudukannya di tengah masyarakat. Di Indonesia, melalui penukuran data-data Biro Pusat Statistik, status wanita telah diukur seperti jumlah penduduk wanita, proporsi wanita yang melek huruf, masuk sekolah, bekerja, masuk kerja bidang atau sektor tertentu, jenjang kepangkatan pegawai negeri, tingkat pendapatan, usia kawin, moralitas dan ukuran lain. Tingkat pendidikan wanita-wanita Indonesia pada umumnya masih rendah, begitu pula tingkat upah wanita belum begitu tinggi. Kualitas fisik yang rendah dan nonfisik yang kurang begitu memadai, ditambah kondisi lingkungan sosial dan budaya sebagai besar masyarakat Indonesia yang kurang mendukung terhadap wanita dalam menentukan pilihan-pilihan hidupnya sangat terbatas dan tergantung pada pihak-pihak lain.⁸

⁷ Fatimah Achmad, *Nasionalisme Demokrasi Dan Peranan Wanita*, Jakarta, Lembaga Pengkajian Kebudayaan Tamansiswa, 1999, h. 125.

⁸ *Ibid*, h. 126.

Kondisi wanita-wanita Indonesia yang memprihatinkan secara nasional tersebut akan lebih kentara lagi apabila keadaan wanita di daerah-daerah diperbandingkan satu dengan lainnya. Tentu kita masih mengingat dengan peristiwa yang dikenal sebagai Tragedi Mei 1998, dimana terjadi perkosaan massal terhadap perempuan etnis *Tionghoa* di beberapa daerah di Indonesia. Pada saat itu negara dianggap gagal memberi perlindungan kepada perempuan korban kekerasan, sehingga negara harus bertanggung jawab kepada korban tersebut. Maka Presiden mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 181 tahun 1998 sebagai jawaban pemerintah atas desakan kelompok perempuan terkait Tragedi Mei 1998. Maka dilakukanlah upaya pertanggungjawaban kepada korban dan kemudian melakukan upaya yang sistematis untuk secara terus menerus mengatasi kekerasan terhadap perempuan dengan melahirkan *state auxiliary bodies* yang bernama Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan). Rahayu⁹ menyatakan bahwa Komnas Perempuan adalah sebuah institusi HAM yang dibentuk oleh negara untuk merespon isu hak-hak perempuan sebagai HAM. Mengingat mandatnya yang khusus dan spesifik, yaitu berkaitan dengan isu kekerasan terhadap perempuan dan pelanggaran hak-hak perempuan maka Komnas Perempuan ini dikategorikan sebagai institusi HAM yang spesifik.

Dalam perkembangannya Indonesia banyak melahirkan lembaga-lembaga negara baru yang bersifat independen. Hal ini tidak terlepas akibat negara yang mengalami masa transisi, Indonesia juga mengalami salah satu fase-fase penting di masa tersebut. Salah satunya adalah kehadiran lembaga-lembaga negara penunjang (*state auxiliary bodies*) bersifat independen, yang berguna sebagai penunjang dan ikut membantu proses transisi. Selain ikut membantu proses transisi, lembaga-lembaga penunjang ini juga diidealkan untuk melapis atau memperbaiki lembaga-lembaga yang ada tetapi kinerjanya tidak memuaskan, terlibat korupsi, kolusi dan nepotisme, serta ketidakmampuan bersikap independen dari pengaruh kekuasaan lainnya.¹⁰ Di sisi lain, kalau kecenderungan membentuk lembaga negara independen ini tidak dikendalikan, maka akan menimbulkan masalah di belakang hari karena kemungkinan akan terjadi tumpang tindih kewenangan antar lembaga itu sendiri. Di samping itu,

⁹ Rahayu, *Op.cit*, h. 173.

¹⁰ Zainal Arifin Mochtar dan Iwan Satriawan, "Sistem Seleksi Komisioner *State Auxiliary Bodies* (Suatu Catatan Analisis Komparatif)", *Jurnal Konstitusi*, Universitas Andalas, Vol. 1, No.1, 2008, h. 86.

juga akan menimbulkan biaya yang tidak sedikit untuk menunjang kegiatan dari masing-masing lembaga tersebut. Otomatis beban anggaran negara akan semakin besar.¹¹

Alih-alih membantu, fakta menunjukkan bahwa beberapa lembaga negara penunjang ini malah mengalami degresi. Atas hal tersebut, melalui tulisan ini ingin melihat bagaimana peran Komnas Perempuan sebagai *state auxiliary bodies* di dalam melindungi dan menegakkan hak-hak perempuan di Indonesia. Tentu saja tulisan ini diharapkan menambah referensi di dalam penegakan hak-hak perempuan, terkhususnya terhadap lembaga negara independen yang bernama Komnas Perempuan.

Komnas Perempuan Sebagai *State Auxiliary Bodies*

Memasukan norma HAM ke dalam UUD 1945 merupakan sebuah perjuangan yang sangat panjang. Sehingga ketika UUD 1945 dilakukan amandemen sejak dari 1 (pertama) sampai dengan yang ke-4 (empat) ketentuan secara terperinci dapat dilihat dalam Pasal 28 A sampai dengan Pasal 28 J. Namun ada kelemahan yang juga hendak dihindari dengan transformasi HAM ke dalam konstitusi adalah produk enumerasinya yang dapat tertinggal oleh perkembangan zaman.¹² Sehingga konsep HAM yang sebelumnya cenderung bersifat theologis, filsafat, ideologis atau moralistik dengan kemajuan berbangsa dan bernegara dalam konsep modern akan cenderung ke sifat yuridis dan politik, karena instrumen HAM dikembangkan sebagai bagian yang menyeluruh baik tertulis maupun tidak tertulis. Konsep HAM di Indonesia disesuaikan dengan kebudayaan negara Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila dan UUD 1945. Hal ini mutlak perlu, sebab akan berkaitan dengan falsafah, doktrin dan wawasan bangsa Indonesia, baik secara Individual maupun kolektif kehidupan masyarakat yang berasaskan kekeluargaan, dengan tidak mengenal secara fragmentasi moralitas sipil, moralitas komunal, maupun moralitas institusional yang saling menunjang secara proporsional.¹³

¹¹ Ni'matul Huda, *Lembaga Negara dalam Masa Transisi Demokrasi*, Yogyakarta, UII Press, 2006, h. 169.

¹² Titon Slamet Kurnia, *Interpretasi Hak-Hak Asasi Manusia Oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (The Jimly Court 2003-2008)*, Bandung, Mandar Maju, 2015, h. 27.

¹³ Slamet Marta Wardaya, *Hakekat, Konsepsi dan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (HAM)*, dalam Muladi (ed), *Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Persepektif Hukum dan Masyarakat*, Bandung, Refika Aditama, 2005, h. 6.

Zainal Arifin Mochtar menyebutkan bahwa legitimasi bagi pembentukan komisi negara independen mendapatkan sentimen cukup baik pasca perubahan UUD 1945. Konstitusi baru hasil amandemen ini memberikan ruang yang luas untuk semakin berkembangnya model komisi negara yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden melalui undang-undang. Pembentukan komisi-komisi ini menjadi bagian dari politik hukum negara untuk melengkapi dan menguatkan daya kerja pemerintah negara. Pada intinya, UUD 1945 menempatkan begitu banyak aturan mengenai kemandirian dan independensi lembaga-lembaga negara yang hadir setelah perubahan UUD 1945.¹⁴ Fenomena inflasi jumlah lembaga negara independen ini menarik untuk melihat penyebabnya. Harus diakui, salah satu argumentasi di balik kehadiran dan kecenderungan pembentukan lembaga-lembaga negara independen di atas, adalah karena lembaga-lembaga lama keberadaannya cenderung dipertanyakan, mengingat ketidakmampuan bersikap independen dari pengaruh kekuasaan dan kepentingan politik yang sangat kejam.¹⁵

Dalam perkembangannya, secara teoritik dan praktik dikenal adanya dua jenis komisi negara, yaitu: 1) komisi negara yang merupakan perpanjangan tangan *state organ*, dan 2) komisi negara yang statusnya independen. Pembagian ini seperti dikemukakan Milakovich dan Gordon (2001) bahwa secara umum komisi negara (*regulatory bodies*) dapat dibagi dua jenis, yaitu:¹⁶

- 1) Pertama, disebut sebagai *dependent regulatory agencies* (DRAs). Komisi ini biasanya merupakan bagian dari departemen tertentu dalam pemerintahan, kabinet atau stuktur eksekutif lainnya. Konsekuensi sebagai bagian dari eksekutif, maka komisi ini sangat bergantung pada *political will* presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi eksekutif. Oleh karena itulah, komisi seperti ini tidak bisa bersikap independen, terutama dalam hal-hal yang terkait dengan kepentingan pemerintah itu sendiri
- 2) Kedua, disebut sebagai *independent boards and commissions* (IRCs). Menurut Miakovach dan Gordon, IRCs ini memiliki beberapa perbedaan secara struktural jika dibanding DRAs. Perbedaan kelembagaan antara keduanya sekaligus menjadi ciri khas IRCs, yang terdiri dari: a) komisi

¹⁴ Zainal Arifin Mochtar, *Lembaga Negara Independen, Dinamika Perkembangan dan Urgensi Penatannya Kembali Pasca-Amandemen Konstitusi*, Jakarta, Rajawali Press, 2016, h. 6.

¹⁵ Firmansyah Arifin, et-al, *Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara*, Jakarta, Konsorsium Reformasi Hukum Nasional, 2005, h. 54.

¹⁶ Zainal Arifin Mochtar, *Op-cit*, h. 40-41.

ini memiliki karakter kepemimpinan yang bersifat kolegial, sehingga keputusan-keputusannya diambil secara kolektif; b) anggota atau para komisioner lembaga ini tidak melayani apa yang menjadi keinginan presiden sebagaimana jabatan yang dipilih oleh presiden lainnya; c) masa jabatan komisionernya relatif panjang; d) dalam pengisian jabatan komisioner pada umumnya dilakukan secara bertahap dan oleh karena itu, seorang presiden tidak bisa menguasai secara penuh kepemimpinan lembaga tersebut, karena periodesasinya tidak mengikuti periodesasi politik kepresidenan; d) jumlah anggota atau komisioner bersifat ganjil dan keputusan diambil berdasarkan suara mayoritas; dan e) keanggotaan lembaga ini biasanya menjaga keseimbangan perwakilan yang bersifat partisan. Dengan karakter seperti di atas, maka IRCs relatif memiliki posisi yang leluasa dalam melakukan fungsinya karena tidak berada di bawah kontrol kekuasaan manapun secara mutlak.

Komnas Perempuan sepertinya berada di dalam bentuk IRCs, mengingat dari jumlah komisioner, pengisian jabatan komisioner, jumlah keanggotaannya, serta hal lainnya seperti yang disebutkan di atas. Landasan hukum Komnas Perempuan di dalam perjalanannya ditingkatkan karena kalau hanya dengan mendasar pada Keppres saja, maka Komnas Perempuan diperkirakan tidak mungkin dapat mengungkapkan semua bentuk pelanggaran hak-hak perempuan tersebut, karena Komnas Perempuan tidak mempunyai kekuatan dan mandat untuk menanganinya. Untuk itu guna lebih memberikan mandat yang lebih luas dan kuat kepada Komnas Perempuan sebagai lembaga negara Independen maka harus ada pengaturan yang lebih jelas terhadap Komnas Perempuan. Tapi didalam kenyatannya landasan hukum Komnas Perempuan hanya diperbaharui dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2005 (Perpres 65/2005).

Secara spesifik, Komnas Perempuan memaknai kekerasan terhadap perempuan merupakan perwujudan adanya ketimpangan historis dalam relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan. Berdasarkan keterkaitan antara kekerasan terhadap perempuan dengan diskriminasi berbasis gender inilah yang melandasi kerja Komnas Perempuan untuk menyikapi isu kekerasan terhadap perempuan secara komprehensif. Hal ini berarti bahwa isu tersebut ditangani secara eksklusif dan berdiri sendiri, tapi juga terhadap sebab-sebab kekerasan serta konsekuensinya. Mengingat bahwa kekerasan dan diskriminasi

terhadap perempuan ini merupakan pelanggaran HAM maka pencegahan dan penanganannya dilakukan dalam kerangka HAM.

Sebagai bagian dari institusi HAM nasional, Komnas Perempuan berpedoman pada Prinsip-Prinsip Paris (*Paris Principle*), yaitu prinsip yang terkait dengan status dan fungsi komisi-komisi HAM nasional untuk promosi dan perlindungan HAM. Prinsip ini dikembangkan oleh komunitas internasional untuk efektivitas institusi HAM nasional yang ada di berbagai negara di dunia. Beberapa prinsip tersebut diantaranya adalah prinsip kompetensi dan tanggung jawab, dan menunjukkan pluralitas. Prinsip ini dikembangkan dalam struktur, mekanisme dan perangkat kerja yang dibangun Komnas Perempuan. Secara kelembagaan, Komnas Perempuan memiliki struktur yang terdiri dari Komisi Paripurna yang juga pemegang kekuasaan tertinggi. Komisi Paripurna didukung oleh Badan Pekerja yang diketuai oleh Sekretaris Jenderal. Komisi Paripurna meliputi pimpinan dan anggota. Dalam menjalankan tugasnya komisi tersebut dibagi dalam sub-sub komisi yang dibentuk secara fungsional sesuai dengan kebutuhan.¹⁷

Komnas Perempuan bukan merupakan lembaga yang menerima dan menangani langsung korban kekerasan sebagaimana yang dilakukan oleh organisasi-organisasi pendamping korban. Komnas Perempuan memantau bagaimana kasus tersebut ditangani untuk memastikan lembaga penyedia layanan di Pemerintah dan di masyarakat memenuhi hak-hak korban. Komnas Perempuan membangun mekanisme sistem rujukan kasus dan membentuk unit rujukan untuk membantu korban yang mencari informasi secara langsung ke Komnas Perempuan atau dengan melalui surat. Unit akan merujuk korban kepada lembaga penyedia layanan sesuai dengan kebutuhan korban. Berbeda dengan Komnas HAM, Komnas Perempuan tidak memiliki mandat untuk melakukan penyelidikan bersifat *pro justitia*. Dalam skala yang massive dan potensi kekerasan yang serius di suatu wilayah, Komnas Perempuan mengembangkan perangkat pendokumentasian kasus dan membentuk mekanisme pelapor khusus.¹⁸ Pelapor khusus adalah seseorang yang diberi mandat untuk mengembangkan mekanisme dan program yang komprehensif untuk menggali data dan informasi serta mendokumentasikan pengalaman-pengalaman perempuan sehubungan dengan adanya kekerasan dan diskriminasi.

¹⁷ Rahayu, *Op.cit*, h. 176-177.

¹⁸ *Ibid*, h. 178-179.

Fungsi dan Tugas Komisi Nasional Perempuan Di Dalam Melindungi Hak-Hak Perempuan

Mengacu pada Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan pada tahun 1993, Komnas Perempuan mendefinisikan kekerasan terhadap perempuan sebagai berikut, bahwa setiap perbuatan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman perbuatan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di masyarakat umum maupun dalam kehidupan pribadi. Lebih lanjut bahwa tujuan dari Komisi Perempuan ini adalah: 1) Mengembangkan kondisi yang kondusif bagi penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan penegakan hak-hak asasi manusia perempuan di Indonesia; dan 2) Meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan hak-hak asasi perempuan.

Landasan kerangka kerja Komnas Perempuan berdasarkan:¹⁹ 1) Konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW); 3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam atau tidak Manusiawi (CAT) dan 4) Deklarasi Internasional tentang Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan, serta kebijakan-kebijakan lainnya tentang hak asasi manusia.

Untuk mencapai tujuan tersebut dan berlandaskan kerangka kerja berdasarkan konstitusi dan aturan perundang-undangan yang lainnya, maka Perpres 65/2005 memberikan 5 (lima) tugas yang harus dijalankan oleh Komnas Perempuan, meliputi: a) penyebarluasan pemahaman, kajian dan penelitian, pemantauan, rekomendasi dan kerjasama regional dan internasional.²⁰ Tugas-tugas tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a) Menyebarluaskan pemahaman atas segala bentuk kekerasan terhadap perempuan Indonesia dan upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan, serta penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan;
- b) Melaksanakan pengkajian dan penelitian terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta berbagai instrumen internasional

¹⁹ Komnas Perempuan, *Profil Komnas Perempuan*, <http://www.komnasperempuan.go.id/profil/>, diakses pada tanggal 22 Januari 2017.

²⁰ Rahayu, *Op.cit*, h. 174.

yang relevan bagi perlindungan hak-hak asasi perempuan;

- c) Melaksanakan pemantauan, termasuk pencarian fakta dan pendokumentasian kekerasan terhadap perempuan dan pelanggaran HAM perempuan, serta penyebarluasan hasil pemantauan kepada publik dan pengambilan langkah-langkah yang mendorong pertanggungjawaban dan penanganan;
- d) Memberi saran dan pertimbangan kepada pemerintah, lembaga legislatif, dan yudikatif, serta organisasi-organisasi masyarakat guna mendorong penyusunan dan pengesahan kerangka hukum dan kebijakan yang mendukung upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan, serta perlindungan HAM penegakan dan pemajuan hak-hak asasi perempuan
- e) Mengembangkan kerja sama regional dan internasional guna meningkatkan upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan Indonesia, serta perlindungan, penegakan dan pemajuan hak-hak asasi perempuan.

Selain hal tersebut Komnas Perempuan memiliki peran sebagai berikut ini:²¹ a) Pemantau dan pelapor tentang pelanggaran HAM berbasis gender dan kondisi pemenuhan hak perempuan korban; b) Pusat pengetahuan (*resource center*) tentang hak asasi perempuan; c) Pemicu perubahan serta perumusan kebijakan; d) Negosiator dan mediator antara pemerintah dengan komunitas korban dan komunitas pejuang hak asasi perempuan, dengan menitikberatkan pada pemenuhan tanggungjawab negara pada penegakan hak asasi manusia dan pada pemulihan hak-hak korban; e) Fasilitator pengembangan dan penguatan jaringan di tingkat lokal, nasional, regional dan internasional untuk kepentingan pencegahan, peningkatan kapasitas penanganan dan penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan.

Penutup

Kesimpulan dari tulisan ini adalah, setelah melihat situasi dan kondisi wanita-wanita Indonesia yang memprihatinkan secara nasional, dimana pendidikan wanita-wanita Indonesia pada umumnya masih rendah, begitu pula dengan kualitas fisik yang rendah dan faktor nonfisik yang masih kurang memadai, serta ditambah kondisi lingkungan sosial dan budaya sebagian besar masyarakat

²¹ Komnas Perempuan, *Op.cit.*

Indonesia yang kurang mendukung terhadap wanita, maka penegakan terhadap hak asasi manusia tidak terlaksana. Tragedi Mei 1998 merupakan tonggak awal untuk mendesak Presiden mengeluarkan Keppres 181/1998 sebagai landasan hukum Komnas Perempuan yang diperbaharui dengan Perpres 65/2005. Komnas Perempuan adalah sebuah institusi komisi independen hak asasi manusia yang dibentuk oleh negara untuk merespon isu hak-hak perempuan sebagai bagian dari HAM. Untuk mewujudkan penegakan hak asasi perempuan maka komisi ini memiliki tugas: a) penyebarluasan pemahaman, b) kajian dan penelitian, c) pemantauan, d) rekomendasi dan kerjasama regional dan internasional. Selain itu Komnas Perempuan Juga memiliki 5 (lima) peran yang sangat vital di dalam mengawasi perlindungan hak-hak kepada perempuan.

Penulis menyarankan agar pemerintah merubah pengaturan Komisi Perempuan di dalam tingkatan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu Undang-Undang. Karena kedudukan pengaturan Komisi Perempuan yang hanya diatur dalam Perpres dari segi Ilmu Perundang-Undang pastilah akan tertinggal jauh jika diatur oleh Undang-Undang, hal ini untuk menjamin perlindungan hak perempuan itu dengan sendirinya. Di dalam pelaksanaan hak perlindungan perempuan di Indonesia wajiblah dibantu oleh Masyarakat serta pemerintah. Karena jika tidak ada peran aktif tersebut, dipastikan perlindungan terhadap hak-hak perempuan hanyalah mimpi dan angan-angan semata.

Daftar Pustaka

- Adnan Buyung Nasution dan A. Patra M. Zen, *Instrumen Internasional Pokok Hak Asasi Manusia*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 2006.
- Bagir Manan, et-al (ed), *Dimensi-Dimensi Hukum Hak Asasi Manusia*, Bandung, Pusat Studi Kebijakan Negara Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, 2009.
- Bagir Manan, et-al, *Perkembangan dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Bandung, Alumni, 2001.
- Davies (ed), *Hak-hak Asasi Manusia Sebuah Bunga Rampai*, terjemahan A. Rahman Zainudin, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 1999.
- Fatimah Achmad, *Nasionalisme Demokrasi Dan Peranan Wanita*, Jakarta, Lembaga Pengkajian Kebudayaan Tamansiswa, 1999.

- Firmansyah Arifin, et-al, *Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara*, Jakarta, Konsorsium Reformasi Hukum Nasional, 2005.
- Komnas Perempuan, *Profil Komnas Perempuan*, <http://www.komnasperempuan.go.id/profil/>, diakses pada tanggal 22 Januari 2017.
- Muladi (ed), *Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Persepektif Hukum dan Masyarakat*, Bandung, Refika Aditama, 2005.
- Ni'matul Huda, *Lembaga Negara dalam Masa Transisi Demokrasi*, Yogyakarta, UII Press, 2006.
- Rahayu, *Hukum Hak Asasi Manusia (HAM)*, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2012.
- Titon Slamet Kurnia, *Interpretasi Hak-Hak Asasi Manusia Oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (The Jimly Court 2003-2008)*, Bandung, Mandar Maju, 2015.
- Uli Parulian Sihombing, "Perlindungan Hukum Terhadap Buruh Perempuan Di Tempat Kerja", *Jurnal Selisik*, Vol. 2, No. 3, 2016.
- Zainal Arifin Mochtar, *Lembaga Negara Independen, Dinamika Perkembangan dan Urgensi Penatannya Kembali Pasca-Amendemen Konstitusi*, Jakarta, Rajawali Press.
- _____ dan Iwan Satriawan, "Sistem Seleksi Komisioner State Auxiliary Bodies (Suatu Catatan Analisis Komparatif)", *Jurnal Konstitusi*, Universitas Andalas, Vol. 1 No.1, 2008.